



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KOTA PADANG PANJANG
Gantiang, Bukit Surungan Padang Panjang**

**TATA TERTIB PESERTA DIDIK MTsN KOTA PADANG PANJANG
TAHUN PEMBELAJARAN 2026/2027**

**BAB I
KEHADIRAN**

1. Peserta didik berangkat dari rumah ke madrasah wajib dalam kondisi sehat.
2. Peserta didik yang sudah sampai di MTsN diawali dengan apel pagi di lapangan .
3. Semua peserta didik harus sudah ada di Madrasah paling lambat jam 07.00 WIB.
4. Semua peserta didik wajib mengikuti apel setiap hari
5. Setelah berbaris peserta didik masuk ruang belajar sambil menunggu guru secara tertib dan tenang sambil membaca Alqur'an dan tidak dibenarkan berkeliaran.
6. Peserta didik yang tidak mengikuti apel dicatat oleh piket OSIM selanjutnya dilaporkan ke guru piket.
7. Peserta didik yang izin keluar kelas pada waktu belajar, harus memakai kartu izin
8. Pada waktu pergantian jam pelajaran peserta didik tidak dibenarkan keluar, kecuali Ketua Kelas untuk keperluan belajar dan memakai kartu izin kelas
9. Selama waktu belajar maupun waktu istirahat, peserta didik dilarang keluar dari pekarangan madrasah, kecuali telah mendapat izin dari Guru Piket dan Satpam
10. Peserta didik yang berhalangan hadir, harus :
 - a. Menyampaikan izin yang diketahui oleh Orang Tua/Wali dan hanya berlaku untuk 2 (hari) hari.
 - b. Peserta didik yang sakit, menyampaikan berita dari Orang Tua (Wali) sendiri dan berlaku untuk 3 (tiga) hari. Jika lebih dari 3 (tiga) hari, harus melampirkan Surat Keterangan Sakit dari Dokter.
 - c. Peserta didik yang tidak hadir tanpa berita ditulis ALFA.
 - d. Kehadiran peserta didik dalam PBM selama satu semester minimal 80%.
11. Bila ada guru yang belum / tidak hadir, Ketua Kelas agar melaporkan pada Guru Piket, wakil kepala atau kepala madrasah

**BAB II
PAKAIAN**

Pada hari-hari belajar, peserta didik harus memakai pakaian yang telah ditetapkan madrasah dengan bersih dan rapi, yaitu:

HARI	PAKAIAN
Senin dan Selasa	Baju Putih, celana dan Rok Dongker Pakai Dasi (Laki-laki) dan Topi Madrasah Kaus Kaki warna Putih (Untuk Putri kaus kaki sampai lutut)
Rabu dan Kamis	Pakaian Pramuka Pakai Baret (Putra) dan Topi (putri) pakai Kacu Kaus Kaki warna Hitam (Untuk Putri kaus kaki sampai lutut)

Jumat dan Sabtu	Pakaian Batik Pakai Topi Hitam (Putra) Kaus Kaki warna Hitam (Untuk Putri kaus kaki sampai lutut)
Setiap Hari	Wajib Memakai Sepatu warna hitam Putri wajib pakai lejing dan ciput (anak jilbab) Putra wajib pakai singlet (tidak boleh pakai kaus oblong)
Pakaian Olah raga Di pakai Saat Olah raga atau senam	

BAB III KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

1. Peserta didik diwajibkan menghormati Guru/Orang Tua, teman, Masyarakat dimana pun berada.
2. Peserta didik agar selalu bertingkah laku baik, sopan, terhormat, dan berbicara santun.
3. Peserta didik wajib menta'ati tata tertib madrasah
4. Peserta didik wajib menjaga nama baik madrasah, teman, orang tua , guru dimana pun berada.
5. Peserta didik agar selalu ta'at beribadah
6. Peserta didik bertanggung jawab atas keselamatan gedung dan peralatan madrasah.
7. Peserta didik diwajibkan membawa Alquran dan perlengkapan sholat ke Madrasah untuk pelaksanaan sholat zhuhur berjama'ah
8. Peserta didik harus bertanggung jawab untuk mewujudkan terlaksananya K 6 (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, dan Kerindangan) di lingkungan madrasah
9. Piket kelas bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kelengkapan peralatan kelas sampai berakhirnya proses belajar mengajar pada hari tersebut.

BAB IV LARANGAN PESERTA DIDIK

1. Peserta Didik dilarang **merokok dan vape** baik di lingkungan madrasah maupun di luar.
2. Peserta didik dilarang mengkonsumsi **NARKOBA**,
3. Peserta didik dilarang Menghisap lem
4. Peserta didik dilarang Mencuri dan menipu
5. Peserta didik dilarang Membawa HP dan alat elektronik lainnya
6. Peserta didik dilarang Membawa senjata tajam
7. Peserta didik dilarang Membuang sampah sembarang tempat terutama di lingkungan madrasah.
8. Peserta didik dilarang merusak sarana Madrasah dan sarana umum.
9. Peserta didik dilarang Membuli teman dan berkelahi
10. Peserta didik dilarang Berambut panjang (Putra), berkuku panjang
11. Peserta didik dilarang Melakukan tindakan Asusila
12. Peserta didik dilarang Memakai atribut yang tidak sesuai dengan ketentuan madrasah

BAB V HAK PESERTA DIDIK

1. Seluruh peserta didik berhak mengikuti seluruh kegiatan madrasah (akademik dan non akademik).
2. Seluruh peserta didik berhak mengikuti remedial.
3. Seluruh peserta didik berhak mendapatkan pelayanan prima dan bimbingan yang sama dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Seluruh peserta didik berhak mendapatkan konsultasi dan bimbingan dari guru BK.

BAB VI PESERTA DIDIK DIKELUARKAN DARI MADRASAH

1. Melakukan Tindakan Asusila
2. Melakukan Tindakan Kriminal
3. Mengonsumsi Narkoba

BAB VII SANKSI-SANKSI

Jika peserta didik melanggar tata tertib madrasah diatas, maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

No	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	SANKSI	POINT
1	Terlambat apel (tidak apel)	Diberi sanksi oleh piket	10
2	Alpa (Tanpa keterangan)	Dipanggil orang tua oleh walas	10
3	Tidak memakai topi pada hari senin, tidak pakai dasi senin-Selasa (Putra) dan Tidak memakai kaku hari Rabu dan Kamis	Membeli di koperasi pada hari itu	10
4	Memakai gelang dan cincin metal	Disita dan tidak dikembalikan	10
5	Tidak mengikuti ekstrakurikuler	Dipanggil oleh wali kelas	10
6	Memakai kaos kaki pendek bagi peserta didik putri	Di suruh mengganti	10
7	Membuang sampah sembarangan dan makan berjalan	Sampah diambil dan makanan dibuang	10
8	Berkuku panjang	Disuruh memotong	10
9	Berambut panjang bagi peserta didik putra (Melebihi ukuran 3 2 1)	Dipotong sesuai ketentuan madrasah oleh Wakasiswa dan/atau tim yang ditunjuk	10
10	Memakai jaket kecuali sakit dan kondisi cuaca	Disita dan tidak dikembailkan	20
11	Memakai busana yang berdasar jeans, kaos oblong, dan pakaian yang tidak sesuai dengan ciri-ciri peserta didik ke madrasah	Disita dan tidak dikembalikan	20
12	Memakai celana Ketat (Pensil) bagi putra	Dirobek sampai kelutut	20
13	Memakai atribut bukan atribut madrasah	Disita tidak dikembalikan	20

14	Memakai atribut yang bukan milik pribadi	Disita tidak dikembalikan	20
15	Memakai perhiasan emas	Disita dan dipanggil orang tua	20
16	Memakai sepatu tinggi melebihi tumit	Disitadandipanggil orang tua	20
17	Memakai rok Resleting	Di perbaiki	20
18	cat bibir, cat kuku, pensil alis mata dan lain sebagainya	Mencucisampaibersih	20
19	Memberi gelar teman	Dinasehati dan piket lokal 2 hari	20
20	Tidak sholat berjamaah (Zuhur dan Jum'at) di Mushalla Madrasah	Kepala di botak sendiri (Putra) Putri dipanggil orang tua buat surat pernyataan. Putri yang tidak sholat berkumpul di pustaka dan di ambil absen oleh OSIM	20
21	Mencoret meja, kursi, pintu dan dinding (nama yang tertera yang mendapat sanksi)	Cat dibeli sendiri dan di cat kembali	20
22	Membawa komik, novel atau buku yang tidak relevan dengan pembelajaran	Disita dan tidak dikembalikan	30
23	Membawa senjata tajam	Disita dan di panggil orang tua	50
24	Merusak fasilitas sarana dan prasarana madrasah	Mengganti sesuai kerusakan	50
25	Mencemarkan atau merusak nama baik teman, guru, pegawai dan madrasah baik secara langsung maupun di sosial media	Dipanggil orang tua dan buat surat perjanjian pakai materai	80
26	Membawa HP dan alat elektronik lainnya ke Madrasah dengan alasan apapun	Disita dan dipanggil Orang tua untuk tindakan selanjutnya (HP akan dikembalikan ketika anak sudah tamat dari MTsN Padang Panjang	80
27	Mencuri dimanapun	Dipanggil orang tua	80
28	Menitipkan HP dan alat elektronik lainnya di kedai atau warung sekitar Madrasah	Disita dan dipanggil orang tua	80
29	Berdua-duan, berpasang-pasangan dan pacaran (termasuk pacaran di sosial media)	Dipanggil orang tua	80
30	Siswa tidak diizinkan ke warnet	Dipanggil orang tua dan buat surat perjanjian pakai materai	80
31	Merokok (dimana saja)	Dipanggil orang tua	80
32	Berkelahi dan menyebabkan kecelakaan	Dipanggil orang tua dan menanggung biaya pengobatan sampai sembuh.	80
33	Mencontek (UH, MID, UAS)	Nilai di NOL kan	80
34	Membocorkan soal ujian dan menyebarkan kunci jawaban	Dikeluarkan dari madrasah	100
35	Pengeroyokkan (Tindakan Kriminal)	Dikeluarkan dari madrasah	100
36	MelakukanTindakanAsusila	Dikeluarkan dari Madrasah	100
37	Terlibat Narkoba	Dikeluarkan dari Madrasah	100

Catatan :

1. Pelanggaran kecil yang dilakukan oleh siswa mendapatkan point 10. (pelanggaran ringan)
2. Point 20-30 (Pelanggaran Sedang)
3. Point 50-80 (pelanggaran Berat)
4. Point 100 (pelanggaran luar biasa), Peserta didik yang telah mencapai point 100 dikeluarkan dari madrasah

Tahap-tahap Sanksi Yang diberikan di tulis dalam buku kendali wali kelas :

A. Peringatan lisan (10)

B. Peringatan tertulis :

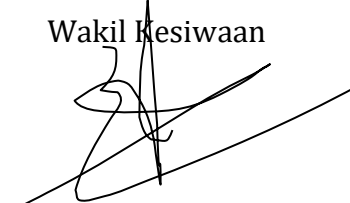
1. Surat Perjanjian 1 (Point 20-30)
2. Surat Perjanjian 2 (Point 50-80)
3. Surat pernyataan keluar dari madrasah (Point 100) + materai Rp. 10.000

Mengetahui
Kepala Madrasah



FIRMAWATI ANWAR, M.Pd
NIP. 197202041999032002

Wakil Kesiwaan



AHMAD DARMAWAN, M.Pd
NIP.198205302005011001

SURAT PERNYATAAN

Padang Panjang,

Kepada Yth :
Kepala MTsN Padang Panjang

Assalamu alaikum Wr.Wb,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jenis Kelamin :

Kelas :

T. Tanggal Lahir :

Nama Orang Tua : Ayah :

: Ibu :

Alamat rumah :

:Telp/HP.....

Nama wali :

Alamat wali :

:Telp/HP

Dalam keadaan sadar dan tidak pernah ditekan oleh siapapun, saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah saya membaca Tata Tertib MTsN Padang Panjang, maka saya menerima tata tertib tersebut sebagai pegangan bagi saya.

Untuk itu sejak saya diterima di MTsN Padang panjang, saya akan mematuhi dan melaksanakan tata tertib tersebut dan menyatakan apabila dikemudian hari saya melakukan pelanggaran, maka saya bersedia menerima sanksi sekalipun dikeluarkan dari madrasah. Dan saya dengan ikhlas menerima dan tidak akan melakukan gugatan dalam bentuk apapun .

Demikianlah surat pernyataan ini saya tanda tangani, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh MTsN Padang Panjang. Terima Kasih.

Hormat saya yang menyatakan :

Orang tua/Wali
Ayah

Ibu

Peserta didik

Materai 10.000

(.....) (.....)

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \end{array} \right)$$

Menyetujui
Kepala MTsN Padang Panjang

Saksi
Wakil Kesiswaan

FIRMAWATI ANWAR, M.Pd
NIP. 197202041999032002

AHMAD DARMAWAN, M.Pd
NIP.198205302005011001